

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 386 TAHUN 2005**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH/RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah/Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur.

b. Bahwa Madrasah/Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan, penyelenggaraan pendidikan

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi Departemen ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP/03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah .


MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH/RA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN KABUPATEN ACEH TIMUR**

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah /Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah / Raudhatul Athfal (RA) seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah/Raudhatul Athfal Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah/RA seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta piagam Pendirian madrasah/Raudhatul Athfal (RA) dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah/RA tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 17 Juni 2005



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta.
2. Direktur Mapenda Islam pada Sekolah Umum Departemen Agama RI Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi NAD.
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur (sebagai Laporan).

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR

Nomor : 386 Tahun 2005


Tanggal : 17 Juni 2005

**DAFTAR MADRASAH / RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSM
DAN NOMOR PIAGAM**

<i>No</i>	<i>Nama dan alamat R A</i>	<i>Nomor Statistik Madrasah / RA</i>	<i>Nomor Piagam Pendirian</i>
1	R A DARUL HIKMAH Desa Keutapang Mamah Kecamatan Idi Rayeuk	012110312012	D/Kd.01.04/RA/01/2005

An. KEPALA

KEPALA SEKSI MADRASAH DAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA
SEKOLAH UMUM


Dra. Hj. PURNAMAWATI
NIP. 150.188.050

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH / RA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Aceh " Timur Nomor : 386 Tahun 2005
tanggal 17 Juni 2005.

Diberikan kepada :

Nama R A : RA. DARUL HIKMAH
Alamat : Desa Keutapang Mameh
Kecamatan : Idi Rayeuk
Kabupaten : Aceh Timur
Propinsi : Nanggroe Aceh Darussalam
Penyelenggara RA/
Yayasan : FARBIYATUL ATHFAL
Berdiri sejak tanggal : 2 Januari 2005


Dengan nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	1	1	0	3	1	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Langsa, 17 Juni 2005

An. Kepala

Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum


Dra. Hj. Purnamawati
NIP. 150 188 050